

Mengungkap Kasus *Illegal Logging* Melalui Laporan Intelijen, Mungkinkah?

Dian Adriawan

Pendahuluan

Indonesia adalah sebuah negara kepulauan terbesar di dunia, di dalamnya terdapat kurang lebih 17.508 pulau, terletak diantara 6 derajat garis lintang utara sampai 11 derajat garis lintang selatan, dan dari 97 derajat sampai 141 derajat garis bujur timur serta terletak diantara dua benua yaitu benua Asia dan Australia/ Oceania. Wilayah Indonesia terbentang sepanjang kurang lebih 3.977 mil an-

tara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Posisi ini sangat strategis karena memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kebudayaan, sosial, politik, dan ekonomi.

Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam, berupa sumber daya alam yang terbarukan (*renewable*) dan tak terbarukan (*non renewable*) serta dalam berbentuk modal alam (*natural resources stock*), seperti daerah aliran sungai, danau, kawasan lindung, pesisir dan lain-lain atau

berbentuk komoditas seperti kayu, rotan, mineral dan gas bumi, ikan dan lain-lain, yang merata hampir di seluruh wilayah Indonesia.

Salah satu sumber daya alam yang memiliki nilai strategis bagi kehidupan manusia adalah hutan. Hutan di Indonesia adalah hutan tropis (*tropical rain forest*), yang merupakan sumber daya yang sangat penting karena cakupannya meliputi sebagian besar wilayah daratan Indonesia serta sekaligus berfungsi sebagai paru-paru dunia. Di samping itu hutan juga memiliki fungsi yang beragam ditinjau dari segi ekonomi maupun lingkungan.

Karakteristik hutan di Indonesia merupakan habitat bagi berbagai jenis flora dan fauna sehingga terkenal memiliki keanekaragaman hayati yang sangat besar. Dari sisi perannya, hutan yang luas juga merupakan benteng pencegah bencana alam, wahana penyimpanan air, dan sekaligus menjadi tanggul alam pencegah banjir dan erosi. Hutan juga dapat menjadi penahan laju angin, sehingga dapat mencegah terjadinya badai sekaligus dapat mempengaruhi keadaan cuaca dan iklim global.

Hutan sebagai modal dalam pembangunan nasional, harus diurus, dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan secara berkesinambungan oleh masyarakat Indonesia. baik generasi sekarang maupun yang akan datang, agar terjaga kelestarian fungsinya. Pentingnya menjaga kelestarian fungsi hutan karena saat telah terjadi penurunan kualitas dan kuantitas hutan. Mengingat di tahun 1990-an masih terdapat hutan tropis, yang luasnya kurang lebih 144 juta hektar atau sekitar 74% dari luas daratan Indonesia¹ dan merupakan hutan yang kedua terluas di dunia setelah hutan yang ada di Brazilia², tetapi saat ini menurut data *World Resource Institute*, Indonesia telah kehilangan hutan aslinya sebesar 72 persen³, *Green Peace* juga mencatat telah terjadi penurunan kurang lebih 2 juta ha per

¹ Kantor Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup, 1990, laporan kualitas lingkungan hidup Indonesia, Jakarta tahun 1990

² I. Nyoman Nurjaya, 2006, *Pengelolaan Sumber Daya Alam alam Perspektif Antropologi Hukum*, Progran Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana, Arena Hukum Majalah FH Unibraw dengan Penerbit Univ Negeri Malang (UM Press), hlm 134

³ World Resource Institute, 1997

tahun dan *FAO* mencatat 1,87 juta hektar per tahun. Terjadinya *deforestasi* tersebut disebabkan karena *Illegal Logging* atau pembalakan liar⁴

Nampaknya degradasi dan *deforestasi* hutan yang telah diklaim oleh organisasi di tingkat internasional tersebut, diakui juga oleh Departemen Kehutanan yang menyatakan bahwa dalam 10 tahun terhitung dari tahun 1991 luas hutan kurang lebih 143.970.615 Hektar, kemudian tahun 2001 berkurang menjadi 109.961.713,28 hektar⁵. Fakta-fakta ini bukanlah suatu informasi baru karena Menteri Kehutanan sudah sering mengungkapkan betapa kritisnya hutan di Indonesia dan bahkan mengakui betapa sulitnya melakukan pemberantasan *illegal logging yang menjadi penyebab terbesar kerusakan hutan di Indonesia*. Sejalan maraknya *illegal logging* tersebut kinerja aparat penegak hukum juga dipertanyakan dan digugat karena tidak berhasil mengatasi kasus *illegal logging* secara tuntas. Hal ini disebabkan karena baru belasan kasus yang di bawa ke pengadilan, dan

mayoritas diputus bebas oleh hakim di pengadilan.⁶

Salah satu alasan yang sering terungkap saat gagalnya penegakan hukum terhadap kasus *illegal logging* diantaranya karena sulit menjejat pelaku –pelaku yang ada dibalik aktivitas *illegal logging* dan beratnya kondisi tempat dilakukannya kegiatan *illegal logging* yang jauh di pelosok hutan. Oleh karena itu sangat tidak mungkin diperoleh alat-alat bukti sebagaimana diatur dalam KUHAP untuk mengungkap kasus *illegal logging* yang memiliki jaringan yang sangat rapih sebagaimana layaknya kejahatan yang berbentuk *White Collar Crime*.

Illegal Logging Mengancam Kepentingan Nasional

Illegal logging merupakan salah satu isu publik yang tidak pernah surut dan akan terus berkembang. Ia telah menjadi bagian dari fenomena kon-

⁴ RCTI, 12 Desember 2007, Jam 5.30.

⁵ Data Statistik Badan Planologi Kehutanan

⁶ Lihat Kasus Adelin Lis , yang Diputus Bebas oleh Pengadilan Negeri Medan pada akhir tahun 2007 dalam Kasus *Illegal Logging* yang menimbulkan kontroversial di dalam Masyarakat

flik kepentingan kelompok-kelompok strategis. Isu ini juga memiliki implikasi yang sangat luas. Ia tidak berdiri sendiri, tetapi terkait erat dengan aspek-aspek strategis lainnya, seperti kerusakan lingkungan, bencana alam, kesenjangan ekonomi, keadilan, hukum.

Kasus *illegal logging* di Indonesia bukanlah isu baru, ia telah berlangsung sejak masa Orde Baru dan dari waktu ke waktu menunjukkan *trend* yang terus meningkat. Sejak tahun 2001 hingga 2006 jumlah *illegal logging* berkisar antara 19 hingga 27 juta meter kubik per tahun, atau rata-rata 23 juta meter kubik per tahun dalam 5 tahun terakhir. Angka tersebut jika dianalogikan dengan luas hutan yang ditebang mencapai 27 kilometer persegi setiap tahunnya, setara dengan 40 kali luas Jakarta. Negara pun dirugikan hingga Rp 45 trilyun per tahun.⁷

Menyaksikan drama penebangan kayu tak berizin yang masih selalu terjadi dan begitu mudahnya aliran kayu keluar masuk hutan, hingga semakin seringnya bencana terjadi di negeri yang sangat kaya sumberdaya alam

ini, telah menyumbat pikiran dalam menggapai penegakan hukum di bidang Kehutanan yang merupakan bagian dari lingkungan hidup di Indonesia. Berkali-kali seminar, lokakarya, *workshop*, pelatihan maupun perjanjian yang lahir, masih belum sanggup pula untuk menyelesaikan kemelut *illegal logging*.

Berbagai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah untuk membatasi praktik *illegal logging*, seperti melakukan *soft landing* atau penurunan jatah tebang tahunan bagi pengusaha hutan produksi. Tetapi ternyata bukan menyelesaikan permasalahan, malah semakin meningkatkan intensitas *illegal logging*. Hal ini disebabkan karena semakin menurunnya jatah tebang tahunan membuat pengusaha berupaya melakukan berbagai cara untuk menutup kerugian berusaha. Hal yang juga terjadi ketika diberlakukan *soft landing*, potensi terjadinya kolusi dan korupsi di kalangan pemerintah juga meningkat terkait dengan penerbitan dokumen kayu.

Belum terselesaikannya masalah *illegal logging* yang dampaknya merugikan kepentingan nasional dapat terjadi karena akar masalahnya tak pernah tersentuh, sebagai berikut;

⁷ Data olahan Tempo, 22 Juli 2007

1. Semrawutnya kewenangan di sektor kehutanan.

Hal ini terjadi karena adanya konflik antara Undang-undang Otonomi dan Undang-Undang Kehutanan, yang menentukan *legal* tidaknya suatu operasi kehutanan. Menurut Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Bupati berhak mengeluarkan ijin-ijin IPK, IPHH, dan berbagai macam ijin sah lainnya di tingkat kabupaten yang dipakai untuk mengeluarkan kayu-kayu dari hutan, di mana di sisi lain pemerintah pusat menyatakan dan mengklaim bahwa seluruh ijin resmi tersebut bertentangan dengan UU Kehutanan. Di sisi penegakan hukum, hingga saat ini juga terjadi saling lempar kewenangan dalam penanganan *illegal logging*. Kepolisian dan Kejaksaan yang harusnya menjadi aktor utama penegakan hukum pun telah patah arang, sehingga membutuhkan bantuan dari instansi teknis kehutanan. Sementara instansi teknis kehutanan selalu menyatakan bahwa kewenangan penegakan hukum hanya ada di Kepolisian dan Kejaksaan.

2. Gap antara kebutuhan industri perkebunan dan ketersediaan kayu

di hutan.

Sebagai contoh Industri perkebunan di Kalimantan Timur memiliki kapasitas produksi sebesar 9,1 juta meter kubik kayu setiap tahunnya, sementara saat ini Departemen Kehutanan hanya mengeluarkan ijin resmi sebesar 1,5 juta meter kubik kayu setiap tahunnya. Hal ini memicu pemenuhan kebutuhan industri perkebunan dari kayu yang tidak legal. Terjadinya kesenjangan ketersediaan kayu juga diperparah adanya permintaan kayu tropis dari negara-negara utara yang cukup tinggi telah memicu semakin lancarnya perdagangan kayu *ilegal* serta *illegal logging* di Indonesia.

3. Ketidakpastian tenurial memicu pengrusakan sosial dan budaya masyarakat.

Permasalahan tenurial telah menjadi titik kunci dari terus terjadinya pengrusakan hutan, dimana ketidakpastian tenurial telah membuat masyarakat terpaksa melepaskan kawasan kelolanya kepada pengusaha yang berimplikasi pada pelepaspaasaan budaya dan ikatan batin dengan kawasan kelola. Di saat terbukanya keran otonomi daerah, pengembalian hak kelola

masih dimaknai sebagai pemberian kesempatan berusaha di sektor kayu bagi masyarakat. Hal inilah yang akhirnya memacu penghabisan hutan oleh kelompok-kelompok masyarakat yang selama ini terlalu sulit untuk mengakses sumberdaya alamnya.

Selain itu, dengan dikuasakannya kawasan hutan kepada segelintir pengusaha selama ini, telah menumbuhkan benih-benih konflik sosial dan ekonomi, sehingga di kala kesempatan ditaburkan, maka saat itu pulalah pemanfaatan kesempatan dilakukan dengan sesuka hati, di mana hal ini diperparah dengan telah hilangnya akar budaya di tingkat kelompok masyarakat. Kecemburuan sosial selama ini juga telah memacu perebutan kesempatan untuk menghabiskan sumberdaya alam secepatnya, sebelum sumberdaya alam tersebut dikuras habis oleh segelintir konglomerat.

4. Korupsi yang mengakar

Korupsi merupakan sebuah akar dari keseluruhan permasalahan negeri. Korupsi di sektor kehutanan dapat terjadi dalam berbagai bentuk, diantaranya adalah dengan

tidak melakukan pengawasan terhadap pengelolaan hutan, pemberian ijin yang tidak sesuai dengan kondisi aktual kawasan, kolusi dalam pemberian jatah tebang tahunan, menerima upeti dari penambang kayu tak berizin, hingga melakukan pembiaran terhadap pengrusakan hutan.

Korupsi yang telah diterima sebagai sebuah budaya di berbagai tingkat masyarakat akhirnya telah menurup kepentingan kelestarian dan keberlanjutan pengelolaan hutan saat ini. Hal ini juga diperparah dengan tidak terjadinya penegakan hukum di sektor kehutanan yang membuat sebagian besar masyarakat menjadi antipati terhadap sebuah slogan pelestarian hutan. Kayu tak sebesar pil ekstasi, namun pelaku pencurian kayu lebih sulit ditangkap dibandingkan pelaku narkoba. Demikian pula bila melihat dampak yang terjadi akibat pencurian kayu yang dapat menyebabkan kerugian bagi komunitas masyarakat dalam jumlah besar, dibandingkan dengan pengguna dan pengedar narkoba yang hanya merugikan pihak pengguna dan pengedar saja. Pencuri kayu dapat menghadirkan kerusakan

an hutan yang berpotensi menjadikan bencana banjir, tanah longsor dan kekeringan yang dapat menimbulkan korban jiwa manusia dan lingkungan hidup yang tiada hentinya.

Mengingat praktik *illegal logging* sudah mengancam kepentingan nasional, maka sudah saatnya dilakukan terobosan dalam penegakan hukum agar dapat mengungkap dan memberantas praktik *illegal logging*, dengan melibatkan Badan Intelijen Negara yang memiliki fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana serta aparat intelijen yang memadai.

Laporan Intelijen Sebagai Alat Bukti Permulaan Untuk Mengungkap Kejahatan *Illegal Logging*.

Kejahatan *illegal logging* adalah salah satu bentuk kejahatan yang diatur dalam Undang-Undang No.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.⁸ Keberadaan Undang-Undang No.41 tahun 1999 Tentang kehutanan terkait dengan *illegal logging* merupakan ketentuan umum (*lex generale*) di samping ketentuan Undang-Undang No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan

Lingkungan Hidup yang mengatur tentang Perusakan Lingkungan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (14) yang berbunyi:

“Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan”

Seiring dengan rencana disusunnya Rancangan Undang-Undang tentang *Illegal Logging* yang nantinya akan menjadi *lex specialis* (ketentuan khusus), yang diajukan Departemen Kehutanan ke DPR untuk menjadi RUU inisiatif DPR, maka penanganan kasus *illegal logging* khususnya

⁸ Pasal 50 ayat (3), yang berbunyi: Setiap orang dilarang: e. menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang. Pelanggaran terhadap Pasal 50 ayat (3) e tersebut, dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 78 ayat (5), sebagai berikut: “Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e atau huruf f, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).”

dalam hal pembuktian sudah tidak cukup dengan mengajukan alat bukti sebagaimana diatur KUHAP dalam Pasal 184 ayat (1), sebagai berikut:

Alat bukti yang sah ialah:

- a. keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

Hal ini disebabkan karena dalam penanganan kasus *illegal logging*, khususnya menangkap para pelaku atau cukong-cukong yang saat melakukan proses pengangkutan menggunakan jalur-jalur rahasia, atau sering disebut jalan tikus, sangat sulit dilakukan oleh aparat penegak hukum baik dari jajaran Penyidik dari PNS di lingkungan Departemen Kehutanan maupun penyidik POLRI. Olehnya itu perlu keterlibatan Badan Intelijen Negara untuk memberikan bantuannya dalam bentuk "Laporan Intelijen" merupakan sesuatu yang sangat penting dalam penegakan hukum "*illegal logging*"

Pentingnya keterlibatan Badan Intelijen Negara dalam mengungkap kasus *illegal logging* karena praktik *ille-*

gal logging saat ini sudah mengancam kepentingan nasional dan menimbulkan dampak yang meluas, dan dengan menggunakan "laporan intelijen" dapat dijadikan sebagai bukti permulaan yang cukup dalam proses penyidikan.

Menggunakan laporan intelijen sebagai bukti permulaan yang cukup bukanlah sesuatu yang baru, karena Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sudah menggunakan "laporan intelijen", sebagaimana diatur dalam Bab V tentang Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan, dalam Pasal 26, sebagai berikut;

- (1) Untuk memperoleh bukti permulaan yang cukup, penyidik dapat menggunakan setiap laporan intelijen.
- (2) Penetapan bahwa sudah dapat atau diperoleh bukti yang cukup sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilakukan proses pemeriksaan oleh Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Negeri.
- (3) Proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan secara tertutup dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari.

(4) Jika dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan adanya bukti permulaan yang cukup, maka Ketua Pengadilan Negeri segera memerintahkan dilaksanakan Penyidikan.

Walaupun penggunaan "Laporan Intelijen" sudah diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, namun sifatnya masih terbatas karena masih harus melalui proses pemeriksaan Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Negeri. Jadi dapat atau tidaknya laporan intelijen digunakan sebagai bukti permulaan yang cukup masih bergantung hasil pemeriksaan Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Negeri.

Dikaitkan dengan kasus "*illegal logging*" penggunaan "laporan inteligen" merupakan sesuatu yang mendesak, karena selain akibat *illegal logging* dapat menimbulkan korban jiwa yang kualitas dan kuantitasnya dapat melebihi akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana terorisme, juga dapat mengancam kelangsungan hidup masyarakat suatu bangsa dan bahkan masyarakat dunia.

Sejalan dengan hal tersebut maka

sangat diharapkan adanya pengaturan yang memberikan kewenangan kepada aparat penegakan hukum menggunakan "Laporan Intelijen" dalam memberantas praktik *Illegal logging* di Indonesia dan suksesnya penanganan kasus *illegal logging* secara optimal sekaligus memenuhi terwujudnya Tujuan Nasional sebagai mana tercantum dalam Alinea ke 4 yang berbunyi "melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

Kesimpulan

- a. Praktik *illegal logging* adalah suatu kejahatan yang dapat mengancam kepentingan nasional.
- b. Keterlibatan Badan Intelijen Negara sangat diharapkan karena melalui "Laporan Intelijen" dapat lebih mengoptimalkan pengungkapan dan pemberantasan *illegal logging* di Indonesia.
- c. Laporan Intelijen dapat diusulkan sebagai bukti permulaan dalam penyidikan kasus *illegal logging*, karena bukan merupakan hal baru dalam mengungkap kasus pidana

d. Keberhasilan memberantas *illegal logging* dengan menggunakan "Laporan Intelijen" merupakan wujud dari tercapainya salah satu Tujuan Nasional.

Daftar Bacaan

Data Statistik Badan Planologi Kehutanan

I. Nyoman Nurjaya, 2006, Pengelolaan Sumber Daya Alam alam Perspektif Antropologi Hukum, Progran Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana, Arena Hukum Majalah FH Unibraw dengan Penerbit Univ Negeri Malang (UM Press)

Kantor Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup, 1990, laporan kualitas lingkungan hidup Indonesia, Jakarta tahun 1990

RCTI, 12 Desember 2007, Jam 5.30

Tempo ,22 Juli 2007

World Resource Institute, 1997

Saran

a. Percepat pembahasan RUU *Illegal Logging* sebagai inisiatif DPR, sekaligus memasukkan "Laporan Intelijen" sebagai tambahan alat bukti di samping alat bukti yang sudah diatur oleh KUHAP.

b. Percepat pembahasan RUU tentang Intelijen, agar dapat menjadi payung hukum kegiatan intelijen di segala aspek kehidupan bernegara termasuk dalam bidang kehutanan dan lingkungan hidup. □

